



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## S A L I N A N

### PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang, yang mengadili dan memeriksa perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan Penetapan, dalam permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

**Makmur bin Hamma**, NIK 64740310005730006, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Jalan S Parman RT.49 No.09, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, Selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**Nurlina binti Abu Bakar**, NIK 64740336906820003, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan S Parman RT.49 No.09, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, Selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 April 2019 dan telah terdaftar di register perkara Pengadilan Bontang dengan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Botg, tanggal 16 April 2019 telah mengemukakan hal-hal berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Botg halaman 1 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang Selatan Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur pada tanggal 08 Oktober 1997;

2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali bernama Abu Bakar (Ayah Kandung Pemohon II), kemudian berwakil kepada H. Bade untuk mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Herman dan Kadir Hamma semuanya laki-laki dan telah dewasa, dengan maskawin berupa seperangkat peralatan sholat dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 tahun;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa, pernikahan tersebut disaksikan dan dihadiri oleh orang banyak;
6. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 6.1. Ari Afriansyah bin Makmur lahir di Bontang, 15 Agustus 1999;
  - 6.2. Abd Muhajidsyah bin Makmur lahir di Bontang, 19 Mei 2003;
  - 6.3. Nabila Aulia Fatma binti Makmur lahir di Bontang, 19 Nopember 2005;
  - 6.4. M. Kuufi Maulana Yusuf bin Makmur lahir di Bontang, 30 Agustus 2014;
7. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (Bontang Barat Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Surat Keterangan nomor B-129/Kua.16.06.01/PW.01/04/2019 tanggal 16 April 2019 tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur);

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Botg Halaman 2 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan Pencatatan Buku Kutipan Akta Nikah;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang di bebankan dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Makmur bin Hamma) dengan Pemohon II (Nurlina binti Abu Bakar), yang dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 1997 di Bontang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjelaskan perihal permohonan Para Pemohon, namun Para Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya ;

Mernimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Asli Surat Keterangan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Nomor B-129/Kua.16.06.01/PW.01/04/2019, tanggal 27 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, surat asli tersebut telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6474031401090022, atas nama Makmur, tertanggal 8 Nopember 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Botg Halaman 3 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Botang, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermeterai cukup diberi tanda bukti

**P.2 ;**

Menimbang, Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan, sebagai berikut :

1. **Herman bin Sanong**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Poros Samarinda-Bontang KM.7 Desa Suka Rahmat RT. 14, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya:
  - Bahwa saksi adalah teman dengan para Pemohon dan saksi kenal dengan Para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri menikah pada tanggal 8 Oktober 1997 di Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang; dan pada waktu pernikahan dilangsungkan saksi ikut menghadiri ;
  - Bahwa pada saat Para Pemohon melangsungkan pernikahannya, Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 24 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 15 tahun serta tidak ada hubungan nasab maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan ;
  - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun susuan ;
  - Bahwa dalam pernikahan Para Pemohon yang menjadi wali Nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Abu Bakar, kemudian berwakil kepada seorang Imam yang bernama H. Bade, dan yang menjadi saksi nikah adalah dua orang saksi yang pertama adalah saksi sendiri (Herman bin Sanong) dan saksi yang kedua bernama Kadir, keduanya beragama islam, baligh dan berakal sehat ;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
  - Bahwa selama Para Pemohon berumah tangga telah dikaruniai empat orang anak ;

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Botg Halaman 4 dari 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis, dan Para Pemohon dan anaknya hidup bersama dalam satu rumah laiknya suami isteri serta tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka ;
  - Bahwa para Pemohon mengajukan Istbat Nikah ini, untuk mengurus buku nikah yang akan digunakan untuk pembuatan Akta Kelahiran ;
2. **Kadir bin Hamma**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Poros Samarinda-Bontang KM.8 Desa Suka Rahmat RT. 10, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon I dan saksi kenal dengan Para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri menikah pada tanggal 8 Oktober 1997 di Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang; dan pada waktu pernikahan dilangsungkan saksi ikut menghadiri ;
  - Bahwa pada saat Para Pemohon melangsungkan pernikahannya, Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 24 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 15 tahun serta tidak ada hubungan nasab maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan ;
  - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun susuan ;
  - Bahwa dalam pernikahan Para Pemohon yang menjadi wali Nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Abu Bakar, kemudian berwakil kepada seorang Imam yang bernama H. Bade, dan yang menjadi saksi nikah adalah dua orang saksi yang pertama adalah Herman bin Sanong dan saksi yang kedua adalah saksi sendiri (Kadir bin Hamma), keduanya beragama islam, baligh dan berakal sehat ;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Botg Halaman 5 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Para Pemohon berumah tangga telah dikaruniai empat orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis, dan Para Pemohon dan anaknya hidup bersama dalam satu rumah laiknya suami isteri serta tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka ;
- Bahwa para Pemohon mengajukan Istbat Nikah ini, untuk mengurus buku nikah yang akan digunakan untuk pembuatan Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa, Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa, semua yang termaktub dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur pada tanggal 08 Oktober 1997, dengan wali bernama Abu Bakar (Ayah Kandung Pemohon II), kemudian berwakil kepada H. Bade untuk mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Herman dan Kadir Hama semuanya laki-laki dan telah dewasa, dengan maskawin berupa seperangkat peralatan sholat dibayar tunai, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 tahun, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, pernikahan para Pemohon disaksikan dan dihadiri oleh orang banyak, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Ari Afriansyah

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Botg Halaman 6 dari 13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Makmur lahir di Bontang, 15 Agustus 1999, Abd Muhajidsyah bin Makmur lahir di Bontang, 19 Mei 2003, Nabila Aulia Fatma binti Makmur lahir di Bontang, 19 Nopember 2005 dan M. Kuufi Maulana Yusuf bin Makmur lahir di Bontang, 30 Agustus 2014 dan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (Bontang Barat Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Surat Keterangan nomor B-129/Kua.16.06.01/PW.01/04/2019 tanggal 16 April 2019 tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan P.1 dan P.2, , dan bukti P.1 berupa Asli Surat Keterangan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Nomor B-129/Kua.16.06.01/PW.01/04/2019, tanggal 27 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang telah dibubuhi Meterai cukup, dan Bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6474031401090022, atas nama Makmur, tertanggal 8 Nopember 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Botang, telah dibubuhi Meterai cukup, sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 301 R.Bg. bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa perkara in casu adalah perkara itsbat nikah, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) berikut Penjelasan pasal tersebut angka 22, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini (kompetensi absolute) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P.2, Para Pemohon berdomisili di Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Bontang, maka sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor KMA/032/SK/IV/2006

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Botg Halaman 7 dari 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pemberlakuan buku II (edisi revisi tahun 2013) halaman 144 angka (1) Pengadilan Agama Bontang secara relative berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon keterangan saksi-saksi, bahwa selama perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Ari Afriansyah bin Makmur lahir di Bontang, 15 Agustus 1999, Abd Muhajidsyah bin Makmur lahir di Bontang, 19 Mei 2003, Nabila Aulia Fatma binti Makmur lahir di Bontang, 19 Nopember 2005 dan M. Kuufi Maulana Yusuf bin Makmur lahir di Bontang, 30 Agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, maka menjadi terbukti bahwa Para Pemohon masing-masing terkait dan berkepentingan dalam perkawinan yang dimohonkan penetapan, maka Para Pemohon memiliki legal standing dan berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama **Herman bin Sanong** dan **Kadir bin Hamma**, yang keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon adalah mengetahui secara langsung peristiwa akad nikah Para Pemohon yang dilaksanakan secara Islam pada tanggal 8 Oktober 1997 di Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur ;

Menimbang, bahwa ketiga saksi yang mengetahui secara langsung peristiwa akad nikah Para Pemohon, maka dari keterangan para saksi telah ditemukan fakta persidangan berdasarkan pengetahuan langsung para saksi yaitu sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi mengetahui langsung ketika Para Pemohon menikah dilaksanakan secara Islam pada tanggal 8 Oktober 1997 di Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur ;
- Bahwa dalam pernikahan Para Pemohon yang menjadi wali Nikahnya Ayah kandung Pemohon II yang bernama Abu Bakar, dua orang saksi laki-laki, muslim, baligh dan berakal sehat, saksi pertama saksi bernama Herman bin

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Botg Halaman 8 dari 13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanong dan Kadir bin Hamma dengan mas kawinnya berupa uang sebesar seperangkat alat sholat dibayar tunai;

- Bahwa pada waktu Para Pemohon menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada hubungan nasab maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan ;
- Bahwa selama Para Pemohon berumah tangga telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Ari Afriansyah bin Makmur lahir di Bontang, 15 Agustus 1999, Abd Muhajidsyah bin Makmur lahir di Bontang, 19 Mei 2003, Nabila Aulia Fatma binti Makmur lahir di Bontang, 19 Nopember 2005 dan M. Kuufi Maulana Yusuf bin Makmur lahir di Bontang, 30 Agustus 2014 ;
- Bahwa saksi mengetahui, Para Pemohon dan anak-anaknya hidup bersama dalam satu rumah laiknya suami isteri dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka ;
- Bahwa selama ini saksi mengenal Para Pemohon adalah sebagai orang islam dan tidak pernah murtad ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara Islam. Oleh sebab itu, pengakuan Para Pemohon bahwa mereka telah menikah secara Islam pada tanggal 8 Oktober 1997 di Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan, dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi maka telah terungkap fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara Islam pada tanggal pada tanggal 8 Oktober 1997 di Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur dengan Wali Nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Abu Bakar ;

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Botg Halaman 9 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan Para Pemohon dihadiri dua orang saksi laki-laki, muslim, baligh dan berakal sehat, saksi pertama saksi bernama Herman bin Sanong dan Kadir bin Hamma dengan mas kawinnya berupa uang sebesar seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan antara Pemohon dan tidak mempunyai hubungan nasab maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
- Bahwa Para Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan ;
- Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Para Pemohon hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan sudah dikarumiai dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Ari Afriansyah bin Makmur lahir di Bontang, 15 Agustus 1999, Abd Muhajidsyah bin Makmur lahir di Bontang, 19 Mei 2003, Nabila Aulia Fatma binti Makmur lahir di Bontang, 19 Nopember 2005 dan M. Kuufi Maulana Yusuf bin Makmur lahir di Bontang, 30 Agustus;
- Bahwa itsbat nikah ini diperlukan untuk mengurus administrasi agar pernikahan Para Pemohon dapat dicatat di Kantor Urusan Agama, dan dapat mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah serta untuk pencatatan Akta Kelahiran Anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didukung bukti-bukti tersebut di atas, maka menjadi terbukti bahwa antara Para Pemohon telah melakukan pernikahan secara Islam pada tanggal 8 Oktober 1997 di Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur dengan Wali Nikah bernama Ayah kandung Pemohon II yang bernama Abu Bakar, dihadiri dua orang saksi laki-laki, muslim, baligh dan berakal sehat, saksi pertama saksi bernama Herman bin Sanong dan saksi kedua bernama Kadir bin Hamma, dan mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Botg Halaman 10 dari 13



1. Petunjuk syar'i dalam Kitab l'anathuth Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكرصحته وشروطه من نحووليّ وشاهدين  
عدول

Artinya : Dan dalam pengakuan ia telah menikah dengan seorang perempuan maka harus dapat menyebutkan syarat sahnya seperti wali dan dua orang saksi ;

2. Kitab Al Anwar Juz II halaman 461 yang berbunyi :

ولو قال الرجل فلانة زوجتي ولم يقبل وصدقته المرأة اوالمجبركفى

Artinya : Apabila seorang laki-laki berkata : " Fulanah Isteriku " dan ia tidak memerinci dan isteri membetulkan kepada laki-laki itu, atau wali mujbir, maka telah dianggap cukup ;

3. Pasal 7 (ayat) 2 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

*"Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama".*

4. Pasal 7 (ayat) 3 (huruf) e Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

*"Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.*

5. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

*"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terbukti pernikahan antara Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai dengan syariat Islam, maka Permohonan para Pemohon menurut hukum harus dikabulkan oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan maka pernikahan Para Pemohon ditetapkan sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut telah disahkan namun belum tercatat dalam buku register di Kantor Urusan Agama dan oleh karena sesuai ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo pasal 5 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam telah memerintahkan agar setiap perkawinan harus dicatat, maka agar perkawinan Para Pemohon tersebut mempunyai kekuatan hukum dan mempunyai nilai bukti, harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Makmur bin Hamma**) dengan Pemohon II (**Hariana binti Abu Bakar**) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 1997 di Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur ;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 296.000.00 (dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) .

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang, pada hari Senin tanggal 14 Mei 2019 M, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1440 H, oleh kami H. ABDUL KHOLIQ, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, FIRLLYANTI KOMALASARI MALLARANGAN,S.HI. dan FITRIAH AZIS,S.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan putusan tersebut dibacakan pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh HIJERAH,S.H.,S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri para Pemohon.

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Botg Halaman 12 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis I

Ttd.

Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.H.I.

Anggota Majelis II

Ttd.

Fitriah Azis, S.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

H. Abdul Kholiq, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hijerah, S.H., S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000.00
2. Biaya Panggilan	: Rp 200.000.00
3. Biaya Proses	: Rp 50.000.00
4. Biaya Redaksi	: Rp 10.000.00
5. Biaya Materai	: Rp 6.000.00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp. 296.000.00</b>

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Bontang, 14 Mei 2019

Disalin sesuai dengan aslinya,

Panitera,

**H.MURSIDI, S.H., H.Hum.**

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Botg Halaman **13** dari **13**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)